



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 346 /UN19/KPT/2024

TENTANG

**KRITERIA SELEKSI DAN PENETAPAN PERINGKAT PENERIMAAN MAHASISWA
BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PENELUSURAN BIBIT UNGGUL DAERAH (PBUD),
PENELUSURAN BAKAT MINAT (PBM), AFIRMASI DAN KERJASAMA DI
UNIVERSITAS RIAU**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri Penelusuran Bibit Unggul Daerah, Penelusuran Bakat dan Minat, Afirmasi dan Kerjasama di Universitas Riau, perlu menetapkan kriteria dan penetapan peringkat penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri Penelusuran Bibit Unggul Daerah, Penelusuran Bakat dan Minat, Afirmasi dan Kerjasama di Universitas Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Kriteria dan Penetapan Peringkat Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Penelusuran Bibit Unggul Daerah, Penelusuran Bakat dan Minat, Afirmasi dan Kerjasama di Universitas Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022 – 2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;
12. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 8/UN19/KPT/2024 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Riau Tahun Akademik 2024/2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 291/UN19/KPT/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Universitas Riau pada Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Riau Tahun Akademik 2024/2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG KRITERIA SELEKSI DAN PENETAPAN PERINGKAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI PENELUSURAN BIBIT UNGGUL DAERAH (PBUD), PENELUSURAN BAKAT DAN MINAT (PBM), AFIRMASI DAN KERJASAMA DI UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Menetapkan Kriteria Seleksi dan Penetapan Peringkat Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD), Penelusuran Bakat dan Minat (PBM), Afirmasi dan Kerjasama di Universitas Riau sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI

NIP 196406091989032001 ✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 346 /UN19/KPT/2024
TANGGAL 1 FEBRUARI 2024
TENTANG
KRITERIA SELEKSI DAN PENETAPAN
PERINGKAT PENERIMAAN MAHASISWA
BARU JALUR MANDIRI PENELUSURAN
BIBIT UNGGUL DAERAH (PBUD),
PENELUSURAN BAKAT DAN MINAT (PBM),
AFIRMASI DAN KERJASAMA DI
UNIVERSITAS RIAU

1. Latar Belakang

Perguruan tinggi dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub-sistem *input-proses-output*. Kualitas *output* (lulusan) perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas *input* (calon mahasiswa). Karenanya, calon mahasiswa harus diseleksi melalui sistem seleksi yang kredibel, valid, transparan, dan handal, serta tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan kapasitas perguruan tinggi untuk pengembangannya di masa mendatang.

Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) adalah suatu sistem seleksi penerimaan dan pembinaan mahasiswa baru di Universitas Riau dengan cara menelusuri kemampuan akademik para siswa di SMA, MA atau SMK melalui hasil ujian UTBK. Seleksi mandiri PBM Jalur Mandiri PBM adalah seleksi yang dilaksanakan oleh UNRI untuk menjaring potensi lulusan SMA, SMK, dan MA yang unggul dan berprestasi di bidang olahraga, seni, dan hafiz quran khususnya untuk wilayah Riau. Seleksi dilakukan berdasarkan prestasi olahraga, seni, dan lomba ilmiah (*olimpiade science*) yang dicapai oleh siswa yaitu minimal setingkat Provinsi dan memperoleh peringkat (juara) I, II, atau III untuk perorangan/individu, yang dibuktikan oleh adanya sertifikat, piagam, atau medali dari lembaga, badan, institusi yang berwenang dan resmi. Seleksi dilakukan dengan menambahkan hasil UTBK sebagai pertimbangan penentuan kelulusan, jika peminat melebihi daya tampung yang disediakan

Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri ini, dilaksanakan oleh Universitas Riau setelah pengumuman hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru jalur mandiri (PBUD/PBM, SMM PTN-BARAT dan Kerjasama) program sarjana ini pada Universitas Riau yaitu paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang ada di Universitas Riau. Kuota jalur mandiri untuk Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat, dan Program Sarjana di UNRI sebagaimana berikut:

2. Tujuan

Tujuannya adalah:

- a. Menyeleksi calon mahasiswa bibit unggul daerah khususnya di Propinsi Riau, yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik.
- b. Memberi peluang bagi calon mahasiswa daerah Riau untuk dapat masuk ke Universitas Riau.
- c. Pemerataan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi, 4) Mengakomodir potensi unggul daerah baik yang mampu maupun tidak mampu secara finansial melanjutkan ke Universitas.
- d. Diharapkan banyak lulusan kembali ke daerah asalnya membangun daerah dan,
- e. Turut membantu program Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) daerah.

3. Ketentuan dan Persyaratan PBUD

Ketentuan dan Persyaratan PBUD untuk mengikuti seleksi Jalur Mandiri PBUD adalah sebagai berikut:

- a. Siswa Warga Negara Indonesia dan Memiliki NISN.
- b. Saat pendaftaran yang bersangkutan masih terdaftar sebagai siswa kelas XII tahun pelajaran di tahun penerimaan mahasiswa baru.
- c. Siswa yang mengikuti seleksi harus mendaftar pada sistem yang telah disediakan sebagai peserta seleksi dengan memilih jenis rekomendasi PBUD.
- d. Peserta harus mengikuti ujian UTBK.
- e. Persyaratan sekolah : SMA/MA/SMK mempunyai NPSN.
- f. Ketentuan akreditasi:
 - akreditasi A: 50 % terbaik di sekolahnya;
 - akreditasi B: 40 % terbaik di sekolahnya;
 - akreditasi C dan lainnya: 30% terbaik di sekolahnya.
- g. Bagi calon peserta yang asal sekolah dari Propinsi Riau, bisa memilih semua pilihan program studi yang di tawarkan pada jalur seleksi mandiri PBUD; dan
- h. Bagi calon peserta yang asal sekolah di luar Propinsi Riau (propinsi lain di wilayah Sumatera) hanya bisa memilih pilihan program studi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan.

4. Ketentuan dan Persyaratan PBM

Ketentuan dan Persyaratan PBM untuk mengikuti seleksi Jalur Mandiri PBM adalah sebagai berikut:

- a. siswa Warga Negara Indonesia dan Memiliki NISN.
- b. saat pendaftaran yang bersangkutan masih terdaftar sebagai siswa kelas XII tahun pelajaran di tahun penerimaan mahasiswa baru.
- c. siswa yang mengikuti seleksi harus mendaftar pada sistem yang telah disediakan sebagai peserta seleksi dengan memilih jenis rekomendasi PBM.
- d. Peserta harus mengikuti ujian UTBK.
- e. siswa harus mengupload bukti prestasi yang dimiliki melalui aplikasi pendaftaran PBUD dan PBM;
- f. persyaratan sekolah : SMA/MA/SMK mempunyai NPSN.
- g. Ketentuan akreditasi:
 - a. akreditasi A: 50 % terbaik di sekolahnya;
 - b. akreditasi B: 40 % terbaik di sekolahnya;
 - c. akreditasi C dan lainnya: 30% terbaik di sekolahnya.

- h. Untuk jalur PBM, selanjutnya seleksi dilakukan berdasarkan prestasi olahraga, seni dan lomba ilmiah (*olimpiade science*) yang dicapai oleh siswa yaitu minimal setingkat propinsi dan memperoleh peringkat (juara) I, II atau III baik perorangan/individu, yang dibuktikan oleh adanya sertifikat, piagam, atau medali dari lembaga, badan, institusi yang berwenang dan resmi.
- i. Untuk seleksi hafiz al-quran yaitu harus minimal 10 juz dan pernah mengikuti perlombaan dengan prestasi minimal setingkat kabupaten dan kota yang dibuktikan oleh adanya sertifikat, piagam, atau medali dari Lembaga, badan, institusi yang berwenang dan resmi
- j. Cabang seni yang diseleksi adalah cabang seni yang dipertandingkan pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSEMINAS), cabang seni yang mempertandingkan mahasiswa secara nasional dalam kejuaraan nasional mahasiswa (KEJURNAS), dan cabang seni lainnya yang ditentukan oleh Universitas Riau.
- k. Siswa pendaftar terbuka untuk memilih semua program studi yang ada di Universitas Riau, kecuali untuk Program Studi Kedokteran dan Ilmu keperawatan hanya menerima untuk bidang hafiz al-quran.
- l. Bagi calon peserta yang asal sekolah di luar Propinsi Riau (propinsi lain di wilayah Sumatera) hanya bisa memilih pilihan program studi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan.

5. Ketentuan dan Persyaratan Afirmasi Anak Dosen dan Tendik

Ketentuan dan Persyaratan Afirmasi anak Dosen dan Tendik adalah sebagai berikut:

- a. Siswa Warga Negara Indonesia dan Memiliki NISN.
- b. Saat pendaftaran yang bersangkutan masih terdaftar sebagai siswa kelas XII tahun pelajaran di tahun penerimaan mahasiswa baru.
- c. Siswa yang mengikuti seleksi harus mendaftar pada sistem yang telah disediakan sebagai peserta seleksi dengan memilih jenis rekomendasi Afirmasi Anak dosen dan Tendik.
- d. Mengupload Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan SK PNS Universitas Riau Orang tua melalui aplikasi pendaftaran.
- e. Peserta harus mengikuti ujian UTBK.
- f. Persyaratan sekolah : SMA/MA/SMK mempunyai NPSN.
- g. Ketentuan akreditasi:
 - akreditasi A: 50 % terbaik di sekolahnya;
 - akreditasi B: 40 % terbaik di sekolahnya;
 - akreditasi C dan lainnya: 30% terbaik di sekolahnya.
- h. Bagi calon peserta yang asal sekolah dari Propinsi Riau, bisa memilih semua pilihan program studi yang di tawarkan pada jalur seleksi mandiri PBUD; dan
- i. Bagi calon peserta yang asal sekolah di luar Propinsi Riau (propinsi lain di wilayah Sumatera) hanya bisa memilih pilihan program studi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan.

6. Ketentuan dan persyaratan jalur Kerjasama PT RAPP

Ketentuan dan persyaratan untuk jalur Kerjasama PT RAPP adalah sebagai berikut :

1. Peserta merupakan siswa warga negara Indonesia dan memiliki NISN
2. Siswa merupakan lulusan SMTA 3 Tahun terakhir pada saat pendaftaran dibuka.
3. Siswa melakukan pendaftaran melaui PT RAPP atau mendapat rekomendasi oleh PT RAPP
4. Peserta harus mengikuti ujian UTBK
5. Pilihan program studi hanya program studi D3 Tekonologi Pulp dan Kertas.

~

7. Proses Seleksi PBUD, Afiriasi dan Kerjasama

a. Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan atas hasil **Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) MANDIRI PBUD UNRI** yang dilakukan dengan metode CEEB (*College Entrance Examination Board*), yang dilakukan oleh Tim TIK UNRI berdasarkan kunci jawaban yang diberikan oleh Tim Pembuat Soal sehari setelah seluruh proses UTBK berakhir.

b. Proses Pemeringkatan

Proses pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan nilai UTBK sesuai dengan prodi pilihan yang telah ditetapkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah.

c. Kelulusan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penetapan kelulusan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Rektor berupa standar kelulusan atas dasar nilai UTBK yang diperoleh peserta. Nilai semua peserta pada prodi pilihan jalur mandiri PBUD, Afiriasi dan kerjasama yang telah ditentukan diperingkatkan (dirangking) dengan menggunakan program aplikasi MANDIRI UNRI dari yang tertinggi hingga yang terendah. Selanjutnya Hasil proses pemeringkatan atas nilai UTBK tersebut, maka akan ditetapkan kelulusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Kriteria dan Tahapan Seleksi PBUD , Afiriasi dan Kerjasama

8.1 PBUD

Kriteria penentuan kelulusan 100% berdasarkan nilai UTBK MANDIRI UNRI 2024, namun tetap mempertimbangkan keterwakilan sekolah dan wilayah. Selanjutnya seluruh peserta jalur mandiri PBUD UNRI diseleksi berdasarkan rangking nilai UTBK, sesuai dengan kuota/daya tampung prodi yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan merupakan keputusan mutlak Universitas Riau yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

8.2 Afiriasi Anak Dosen dan Anak Tenaga Kependidikan

- 1) Pada tahap awal seluruh peserta afiriasi diseleksi secara umum dengan seluruh peserta non afiriasi sesuai dengan kuota/daya tampung prodi yang telah ditetapkan.
- 2) Tahap selanjutnya, jika peserta afiriasi masih ada, maka akan dilakukan seleksi sesama peserta afiriasi sesuai dengan kuota/daya tampung yang telah ditetapkan
- 3) Hasil seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan merupakan keputusan mutlak Universitas Riau yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

8.3 Kerjasama PT RAPP

Kriteria penetapan kelulusan untuk Kerjasama PT RAPP berdasarkan nilai UTBK. Selanjutnya seluruh peserta jalur kerjasama diseleksi berdasarkan rangking nilai UTBK, sesuai dengan kuota/daya tampung prodi yang telah ditetapkan. Hasil seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan

merupakan keputusan mutlak Universitas Riau yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

9. Proses Seleksi PBM

a. Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan atas data prestasi yang diupload dan hasil **Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)** yang dilakukan dengan metode CEEB (*College Entrance Examination Board*), yang dilakukan oleh Tim TIK UNRI berdasarkan kunci jawaban yang diberikan oleh Tim Pembuat Soal sehari setelah seluruh proses UTBK berakhir.

b. Proses Pemeringkatan

Proses pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan nilai prestasi dan nilai UTBK sesuai dengan prodi pilihan yang telah ditetapkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah.

c. Kelulusan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penetapan kelulusan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Rektor berupa standar kelulusan atas dasar nilai UTBK yang diperoleh peserta. Nilai semua peserta pada prodi pilihan jalur mandiri PBM yang telah ditentukan diperingkatkan (dirangking) dengan menggunakan program aplikasi MANDIRI UNRI dari yang tertinggi hingga yang terendah. Selanjutnya Hasil proses pemeringkatan atas nilai UTBK tersebut, maka akan ditetapkan kelulusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Kriteria dan Tahapan Seleksi PBM

Kriteria penentuan kelulusan Jalur Mandiri PBM sebagai berikut:

- 1) UNRI memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aksesibilitas siswa, meliputi: keterwakilan wilayah (kewilayahan), sekolah dan untuk siswa yang berasal dari daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), siswa dari keluarga miskin, serta menambahkan komponen/parameter seleksi lainnya sesuai kebutuhan UNRI;
- 2) Seleksi dilaksanakan secara adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan dan larangan konflik kepentingan terhadap calon mahasiswa dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta kriteria tambahan lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Riau; dan
- 3) Hasil seleksi tidak harus memenuhi daya tampung Universitas Riau jika siswa pendaftar tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Universitas Riau
- 4) Prestasi yang dimaksud adalah prestasi bidang Olahraga, Seni, dan Hafiz Quran dengan cabang lomba individu
- 5) Khusus untuk Hafiz Quran, selain Tingkat Prestasi Wilayah dan Peringkat Prestasi, juga mempertimbangkan jumlah juz;
- 6) Kriteria penilaian prestasi calon mahasiswa pada kejuaraan tingkat Internasional dengan peserta pada lingkup 3 Negara.
- 7) Kriteria penilaian prestasi calon mahasiswa pada kejuaraan tingkat Nasional dengan peserta pada lingkup 5 Provinsi.
- 8) Kriteria penilaian prestasi calon mahasiswa pada kejuaraan tingkat Lokal (Wilayah/ Daerah) dengan peserta pada lingkup 3 Kabupaten/Kota.
- 9) Penilaian sertifikat yang diutamakan adalah nilai prestasi tertinggi dengan akumulasi nilai pada peringkat yang sama

- 10) Jika nilai pada poin 9 di atas terdapat persamaan nilai, maka selanjutnya penilaian prestasi berdasarkan nilai prestasi tertinggi kedua
- 11) Jika nilai pada poin (10) tetap sama maka penentuan kelulusan berdasarkan hasil nilai ujian UTBK
- 12) Skor penilaian prestasi calon mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	PRESTASI	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1	Internasional	100	90	80
2	Nasional	70	60	50
3	Lokal	40	30	20

11. Prinsip Seleksi

Seleksi dilakukan berdasarkan prinsip:

- Dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel, dan tidak deskriminatif;
- Mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai UTBK dan prestasi- prestasi akademik lainnya yang relevan dengan program studi yang dipilih; dan
- Memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah;

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001 ✗